

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM

### MENGENAI HUKUM JUAL BELI KUCING

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-Ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba'i* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-Ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>26</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud Ulama

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Op. Cit.* Hlm. 25.

Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui *ijab qabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli

Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa.<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara *ridha* di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a) Jual beli dilakukan oleh dua sisi yang saling melakukan tukar menukar.
- b) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat. Allah berfirman dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”<sup>28</sup>

Dari kandungan ayat Al-qur’an di atas, para Ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Menurut Imam al-Syathibi (w. 790 h), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh

<sup>28</sup> Al-Hadi al-Qur’an Terjemah, *Op. Cit.*, hlm. 47.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.<sup>29</sup>

Dilihat dari bentuknya jual beli ada tiga macam yaitu, pertama jual beli barang yang dilihat oleh mata, kedua jual beli barang yang digambarkan di dalam jaminan. Terakhir, jual beli barang yang ghaib. (Tak dapat dilihat oleh mata).<sup>30</sup>

Untuk jual beli yang pertama, hukumnya boleh. Demikian juga jenis jual beli yang kedua. Namun untuk jual beli dalam bentuk yang ketiga, hukumnya tidak boleh.<sup>31</sup>

## B. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang

<sup>29</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*,. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.

<sup>30</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan dalil al-Quran dan hadis*, ( Jakarta: Noura Books, 2009), hlm. 309.

<sup>31</sup> *Ibid*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>32</sup>

*Jumhur* Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal *ijab qabul*).
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan *jumhur* Ulama diatas sebagai berikut:

#### a) Syarat-Syarat Orang yang Berakad

Para Ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

**b) Syarat-Syarat Terkait Ijab Qabul**

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>33</sup>

**c) Syarat-Syarat Barang Yang Diperjual Belikan**

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut :

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 9.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

- 4) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>34</sup>

### C. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbragai segi, yaitu:

#### a. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

#### b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

- 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.

<sup>34</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), hlm. 98.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.
  - 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian Ulama syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.
- c. Dinjau dari segi hukumnya yaitu jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur Ulama membaginya menjadi dua, yaitu:
- 1) *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
  - 2) *Ghairu Shahih*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan *fuqaha* atau Ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- 2) *Bathil*, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya:
  - a. Jual beli atas barang yang tidak ada ( *bai' al-ma'dum* ), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.
  - c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
  - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
  - e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.<sup>35</sup>
- 3) *Fasid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya, misalnya:
- a) jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
  - b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah
  - c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - d) Jual beli barang rampasan atau curian.

<sup>35</sup>Thauam Marufah, *Jual Beli dan Khiyar*, <http://bolo-kiyai.blogspot.com/2011/11/makalah-jual-beli-dan-khiyar.html>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2017, pkl. 09.37.

- e) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.<sup>36</sup>

#### D. Kedudukan Kucing

Kucing dizaman kini berbeda dengan kucing dizaman dulu. Kucing dizaman dulu dianggap sebagai haiwan yang biasa tetapi dizaman kini kucing mempunyai harga yang luar biasa. Dari seekor kucing seseorang dapat membuka peluang bisnis seperti Petshop, Hotel Kucing, Salon Kucing dan menjual alat-alat berkaitan dengan kucing. Mereka yang mencintai dan merawat kucingnya sanggup mengeluarkan uang untuk kucing kesayangannya.<sup>37</sup>

Dikatakan pada abad ke-13, sebagai manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dijadikan sebagai ukiran cincin para Khalifah, termasuk porselen, patung hingga mata uang. Di dunia sastra, para penyair membuat syair khusus buat kucing peliharaannya yang telah berjasa melindungi buku-buku mereka dari gigitan tikus.<sup>38</sup>

Bahkan sekitar abad ke-16 SM, masyarakat Mesir kuno telah menjadikan Kucing sebagai haiwan yang sangat dekat dalam kehidupan

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Kang Mousir, *Breeder Kucing Exotic Shorthair Omset Jutaan*, <http://www.peluangusahaterbaruku.com/2012/12/breeder-kucing-exotic-shorthair-omset.html?m=1>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2018, pk1. 01.43 Pm.

<sup>38</sup> Fimadani, *Kucing dan Kedudukannya dalam Islam*, <https://m.inilah.com/news/detail/2242498/kucing-dan-kedudukannya-dalam-islam>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2018, pk1. 01.43 pm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Kucing dijadikan seperti keramat dan juga hewan pujaan yang dianggap perbuatan kriminal membunuhnya.<sup>39</sup>

Setelah melihat kepada sejarah tadi, maka kucing sangat dekat dalam kehidupan manusia. Cuma berbeza kucing pada waktu dulu dianggap sebagai haiwan jinak yang bebas berkeliaran. Berbeda pada zaman kini yang menganggap kucing merupakan haiwan domestik yang mempunyai harga. Kucing yang dianggap sebagai kucing peliharaan seperti Persia, Siam, Manx dan Sphinx. <sup>40</sup>

Terdapat perlbagai pandangan mengenai hukum menjual beli kucing, Pertama pendapat bahawa kucing ini haram dijual-beli secara mutlak berdasarkan hadis daripada Jabir Ra. :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ  
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ  
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّورِ

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلَا يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السَّنَّورِ  
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَابِرٍ وَاضْطَرَبُوا  
عَلَى الْأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثَمَنَ الْهَرِّ  
وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَرَوَى ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ

<sup>39</sup> Christine B., *Fakta Kehidupan Kucing Pada Zaman Mesir Kuno*, <http://www.tentik.com/yuk-intip-10-fakta-kehidupan-kucing-pada-zaman-mesir-kuno/> Diakses pada tanggal 22 Januari 2018. pkl 01.30 Pm.

<sup>40</sup> Wikipedia, *Kucing*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kucing/>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2018, pkl 01.30 pm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا  
الْوَجْهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah memberitakan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing dan kucing. Abu Isa berkata; Hadits ini sanadnya tergoncang dan tidak sah dalam kalimat; Hasil penjualan kucing. Hadits ini telah diriwayatkan dari Al A'masy dari sebagian sahabatnya dari Jabir dan mereka merasa bimbang terhadap Al A'masy dalam periwayatan hadits ini, serta dan ada dari kalangan ulama' yang memakruhkan uang hasil penjualan kucing namun sebagian mereka memperbolehkan, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Dan Ibnu Fudhail meriwayatkan dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari selain jalur ini."<sup>41</sup>

Dalam hadis lain riwayat disebutkan,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ  
بَحْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ  
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar-Razi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' bin Nafi' Abu Taubah dan Ali bin Bahr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isa dan Ibrahim telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang dari hasil penjualan anjing serta kucing."<sup>42</sup>

Ulama yang melarang jual beli kucing adalah Imam Ibnu al-Qayyim. Beliau berpendapat bahwa haram hukumnya proses jual beli kucing sebagaimana telah dinyatakan dalam kitabnya *Zadu Al-Ma'ad*:

<sup>41</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Op.Cit., hlm. 59.

<sup>42</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Op. Cit. hlm. 592.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروایتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به .

Artinya: “Dan seperti itu (*Haram jual beli kucing*), berfatwa Abu Hurairah RA. Hal ini juga merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Mazhab Thawus, Mujahid dan Jabir Bin Zaid dan Ulama Ahli adz-Dzahir, salah satu dari dua riwayat yang ditulis oleh Imam Ahmad. Dan pilihan Abu Bakr. Dan ini merupakan pendapat yang benar karena Shahihnya Hadits, dan tidak ada dalil-dalil yang menentang pendapat tersebut. Maka hukumnya adalah wajib mengikutinya.”<sup>43</sup>

Tetapi, pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim ini ditanggapi oleh Imam al-Nawawi. Alasan yang dimiliki Imam al-Nawawi adalah:

جواب أبي العباس بن القاص وأبي سليمان الخطابي والقفال وغيرهم أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح لعدم الانتفاع بها

Artinya: “Jawaban Abi al-Abbas bin Qash, Abi Sulaiman al-Khattaby dan Imam Qaffaal dan Ulama lain: Al-Murad (Sebuah perkara yang dikehendaki dari hadits yang telah diuraikan di atas) adalah kucing liar. Maka tidak sah jika menjualnya (kucing liar), karena menjual kucing liar tersebut tidak mengandung kemanfaatan (menurut Syara’).”<sup>44</sup>

Setelah melihat sejarah, dalil dan pandangan Ulama tadi maka jelaslah yang membezakan hukum jual beli kucing adalah karena dalil yang dipakai serta seperti apa jenis seekor kucing itu.

43 Ibnu al-Qayyim, *Op. Cit.*, hlm. 733.

44 Imam al-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 262

Perbezaan pandangan kedua Ulama ini akan penulis uraikan secara mendalam pada bab selanjutnya dengan mengikuti kaidah-kaidah *Fiqh Muqaran*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

